

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG YANG DIPEKERJAKAN DI SITUS JUDI  
ONLINE DI LUAR NEGERI**  
*LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF HUMAN TRAFFICKING  
EMPLOYED AT OVERSEAS ONLINE GAMBLING SITES*

**Martin Benyamin Chandra dan Ahmad Jamaludin**

**Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia**

Korespondensi Penulis : [martinbchandra@yahoo.com](mailto:martinbchandra@yahoo.com), [jamaludinam@gmail.com](mailto:jamaludinam@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Chandra, Martin Benyamin dan Ahmad Jamaludin. *Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Dipekerjakan di Situs Judi Online di Luar Negeri*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

**ABSTRAK**

Kasus perdagangan orang yang melibatkan WNI di sektor judi online luar negeri semakin meningkat, menunjukkan urgensi perlindungan hukum yang lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi celah dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam implementasi UU No. 21 Tahun 2007 dan efektivitas kerja sama internasional dalam menangani kasus lintas negara. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan analisis terhadap regulasi, putusan pengadilan, dan kebijakan terkait guna mengidentifikasi kelemahan mekanisme perlindungan korban. Studi ini juga menelaah peran aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam proses investigasi serta repatriasi korban TPPO. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat sistem perlindungan hukum dan meningkatkan koordinasi antar negara dalam menghadapi kejahatan transnasional. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum bagi korban TPPO di judi online luar negeri dalam UU No. 21/2007 masih terkendala yurisdiksi, perbedaan hukum, dan korupsi. Implementasi kerja sama internasional belum optimal, sehingga perlindungan korban kurang efektif. Diperlukan revisi regulasi, penguatan repatriasi dan rehabilitasi, serta sistem pengawasan antikorupsi untuk memastikan keadilan bagi korban.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Judi Online, Kerja Sama Internasional, Repatriasi**

**ABSTRACT**

*Cases of human trafficking involving Indonesian citizens in the online gambling sector abroad have been increasing, highlighting the urgency of more effective legal protection. This study aims to evaluate gaps in Indonesia's legal system,*

*particularly in the implementation of Law No. 21 of 2007 and the effectiveness of international cooperation in handling cross-border cases. The research employs a normative juridical approach by analyzing regulations, court rulings, and related policies to identify weaknesses in victim protection mechanisms. It also examines the role of law enforcement agencies and relevant institutions in the investigation and repatriation process of human trafficking victims. The findings reveal that legal protection for victims of human trafficking in the online gambling sector under Law No. 21/2007 faces challenges related to jurisdiction, legal system differences, and corruption. The implementation of international cooperation remains suboptimal, leading to ineffective victim protection. Therefore, regulatory revisions, strengthened repatriation and rehabilitation mechanisms, and an anti-corruption oversight system are needed to ensure justice for victims.*

**Keywords:** *legal protection, human trafficking, online gambling, international cooperation, repatriation.*

## **A. PENDAHULUAN**

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus perdagangan orang yang melibatkan warga negara Indonesia semakin meningkat. Banyak WNI direkrut dengan iming-iming pekerjaan di luar negeri, namun kenyataannya mereka dipaksa bekerja di sektor-sektor ilegal seperti situs judi online. Fenomena ini tidak hanya menyimpang dari norma sosial dan hukum, tetapi juga mengancam integritas dan keselamatan tenaga kerja Indonesia. Kondisi ini menimbulkan kecemasan di tingkat nasional, mengingat modus operandi yang semakin canggih dan melibatkan jaringan internasional. Isu perdagangan manusia ini memiliki dampak yang signifikan terhadap korban dan keluarganya.<sup>1</sup> Para korban sering kali mengalami eksploitasi, penyiksaan, dan pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis, sehingga menimbulkan trauma psikologis dan kerugian ekonomi yang mendalam bagi mereka.<sup>2</sup> Kasus tragis yang terjadi pada WNI asal Bekasi, Soleh Darmawan, yang ditemukan meninggal di Kamboja pada Maret 2025, menggambarkan betapa rentannya para pekerja terhadap praktik ilegal ini. Kejadian seperti ini tidak hanya memicu duka mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga mencoreng citra Indonesia di mata dunia internasional.

---

<sup>1</sup> Muhammad Taufik Aminudin, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*, Skripsi, Universitas Islam Sultang Agung (Unissula), Semarang, 2024.

<sup>2</sup> Filan Tropi Hulu, Faturohman dan Franc Diego Sinaga, *Analisis Pelanggaran Hak pada Manusia yang Dilakukan oleh Organisasi yang Ada di Papua*, *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, Vol.1, No.3 (2024), p.9–16, <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.362>.

Di sisi lain, kerangka hukum nasional Indonesia memberikan dasar untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang.<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan payung hukum utama yang mengatur upaya pencegahan, penindakan, dan perlindungan terhadap korban.<sup>4</sup> Regulasi ini memberikan landasan bagi aparat penegak hukum untuk mengejar pelaku kejahatan, termasuk kasus yang terjadi di luar wilayah Indonesia.<sup>5</sup> Selain itu, peraturan-peraturan pendukung serta kerja sama antar lembaga, baik di dalam negeri maupun dengan negara lain, semakin diperkuat untuk mengatasi tantangan lintas batas yang kerap muncul dalam kasus perdagangan manusia.

Kasus yang menimpa WNI asal Bekasi, Soleh Darmawan (24), yang ditemukan meninggal di Kamboja pada 27 Maret 2025, menjadi salah satu contoh nyata dari praktik TPPO yang merugikan warga negara.<sup>6</sup> Berita yang beredar menyebutkan bahwa Soleh direkrut dengan janji pekerjaan bergaji tinggi, namun kenyataannya ia terjebak dalam sistem rekrutmen ilegal. Keluarga korban sempat menerima kabar bahwa Soleh akan bekerja sebagai koki di Thailand, namun realitas yang terjadi justru menemukannya di lingkungan yang jauh berbeda, yakni situs judi online di Kamboja. Dalam proses perekrutan, modus operandi yang digunakan oleh jaringan ilegal ini sangat mencolok. Pelaku memanfaatkan iming-iming gaji yang jauh melebihi standar upah di Indonesia untuk menarik minat calon pekerja. Namun, detail pekerjaan tidak diungkap secara jelas kepada para korban. Setelah keberangkatan, korban pun mengalami isolasi dengan sedikit atau bahkan tidak ada kontak dengan dunia luar, sehingga keluarganya tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya mengenai kondisi dan lingkungan kerja mereka.

---

<sup>3</sup> A. A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi dan Rafi Lukmanul Hakim, *Implementasi dan Relevansi Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum serta Tantangan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, JMA, Vol.3, No.1 (2025).

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>5</sup> Andyna Susiawati Achmad, Mariana Mugiono dan Astrid Athina Indradewi, *Perspektif Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kawasan ASEAN antara Indonesia dan Myanmar*, Journal of Contemporary Law Studies, Vol.1, No.4 (2024).

<sup>6</sup> Ananda Chrisna D. Panjaitan, *Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Protokol Palermo dalam Perlindungan Perdagangan Orang di Indonesia*, Yustitia, 16, No.1 (2022).

**Martin Benyamin Chandra dan Ahmad Jamaludin**  
*Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang  
Dipekerjakan di Situs Judi Online di Luar Negeri*

Kronologi kejadian menunjukkan bahwa setelah keberangkatan, komunikasi dari Soleh menjadi sangat minim dan hanya terbatas pada informasi singkat yang tidak mencerminkan aktivitas kerja yang normal. Kondisi ini menjadi indikasi adanya penipuan dalam proses rekrutmen dan indikasi eksploitasi yang mengarah pada tindak pidana perdagangan orang. Keluarga korban, yang baru mengetahui fakta sebenarnya setelah Soleh ditemukan meninggal, merasa dirugikan dan dikhianati oleh pihak yang mengaku sebagai perantara penempatan kerja. Dari perspektif hukum, kasus ini menggambarkan pelanggaran berat terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.<sup>7</sup> Peraturan ini menekankan perlunya perlindungan bagi warga negara yang menjadi korban praktik perekrutan ilegal dan eksploitasi kerja di luar negeri. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut tidak hanya mencederai hak asasi manusia, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi para pelaku yang terlibat dalam jaringan kejahatan lintas negara.<sup>8</sup>

Kasus perdagangan orang yang melibatkan penempatan Warga Negara Indonesia di luar negeri memiliki implikasi dalam terhadap persepsi masyarakat terhadap proses rekrutmen tenaga kerja. Kejadian tragis seperti yang dialami Soleh Darmawan menimbulkan kecurigaan publik terhadap sistem penempatan tenaga kerja luar negeri, terutama ketika prosedur yang dijalankan tidak transparan dan mengabaikan prinsip keadilan. Situasi ini merusak kepercayaan masyarakat dan menimbulkan keraguan akan integritas para agen rekrutmen, yang seharusnya menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi pencari kerja.<sup>9</sup> Selain dampak yang menyentuh aspek kepercayaan, efek emosional dan ekonomi yang ditimbulkan oleh kasus semacam ini tidak dapat dianggap hal sepele.

---

<sup>7</sup> Heni Siswanto, *Memaksimalkan Prolegnas dan Prolegda dalam Politik Hukum Nasional (Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang di Era Globalisasi)*, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5, No.2 (2014), p.190–208, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.59>.

<sup>8</sup> Ariyanti dan Risca Gladis Ratnasari, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Pekerja Migran Indonesia Secara Non Prosedural*, *MLJ Merdeka Law Journal*, Vol.4, No.1 (2023).

<sup>9</sup> Denny Simanjuntak, *Urgensi Kerja Sama Internasional Kepolisian Indonesia dan Malaysia dalam Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang 'Trafficking In Persons'*, *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol.5, No.1 (2024), p.410–23, <https://doi.org/10.36312/jcm.v5i1.2768>.

Keluarga korban harus menghadapi kehilangan yang mendalam sekaligus beban finansial akibat biaya repatriasi dan proses hukum yang panjang. Kerusakan reputasi Indonesia sebagai negara yang melindungi warganya turut menjadi konsekuensi, terutama ketika kasus-kasus ini mendapat sorotan media internasional, sehingga menuntut pemerintah untuk segera meninjau kembali mekanisme perlindungan hukum yang ada guna mencegah penyalahgunaan sistem.<sup>10</sup>

Secara filosofis, perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan di situs judi online di luar negeri berakar pada pengakuan atas martabat manusia (*human dignity*) dan prinsip keadilan sosial yang menolak segala bentuk eksploitasi manusia sebagai alat ekonomi. Praktik perdagangan orang dengan modus perekrutan dan penempatan korban pada industri judi online mencerminkan degradasi nilai kemanusiaan, karena korban diperlakukan sebagai komoditas yang dieksploitasi melalui penipuan, paksaan, dan kerentanan sosial-ekonomi. Dalam perspektif filsafat hukum dan hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk menjamin perlindungan, pemulihan, serta keadilan bagi korban, tanpa dibatasi oleh wilayah teritorial, terutama ketika warga negaranya menjadi korban kejahatan transnasional. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menelaah bagaimana negara menghadirkan perlindungan hukum yang berkeadilan substantif bagi korban perdagangan orang di sektor judi online lintas negara, sebagai perwujudan tanggung jawab negara dalam menjunjung nilai kemanusiaan, keadilan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Tantangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban di ranah internasional sangat kompleks. Keterbatasan mekanisme perlindungan sering kali diperparah oleh perbedaan yurisdiksi antara negara asal dan negara tempat kejadian, sehingga peran diplomatik dan lembaga penegak hukum Indonesia menjadi krusial namun juga menghadapi batasan operasional yang signifikan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Fajar Apriani Rahmah Daniah, *Kebijakan Nasional Anti-Trafficking dalam Migrasi Internasional*, Jurnal Politika, Vol.8, No.2 (2017).

<sup>11</sup> Finsensus Samara, *Kausalitas dan Keberlanjutan Tindak Pidana: Kajian Komparatif Hukum Indonesia dan Internasional*, Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIM), Vol.8, No.7 (2024), p.12–43, <https://sejurnal.com/pub/index.php/jim/index>.

**Martin Benyamin Chandra dan Ahmad Jamaludin**  
*Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang  
Dipekerjakan di Situs Judi Online di Luar Negeri*

Proses repatriasi korban dan investigasi lintas negara menghadirkan kendala tersendiri, seperti koordinasi antar negara yang tidak selalu berjalan mulus dan adanya perbedaan sistem hukum yang dapat menghambat penegakan keadilan.<sup>12</sup> Kebutuhan untuk meninjau ulang peran serta koordinasi antar lembaga terkait menjadi sangat mendesak. Pemerintah, kepolisian, dan Kementerian Luar Negeri harus bersinergi dalam merancang strategi penanganan yang lebih efektif untuk melindungi warga negara dari praktik ilegal tersebut. Penyesuaian kebijakan yang berpijak pada peraturan perundang-undangan terbaru, seperti implementasi penuh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, serta peningkatan kerja sama internasional, menjadi kunci dalam menghadapi tantangan yang ada. Langkah strategis tersebut diharapkan mampu memperkuat jaringan perlindungan hukum, memberikan keadilan bagi korban, dan memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem rekrutmen tenaga kerja luar negeri.

Penelitian ini dirancang untuk mengungkap celah hukum yang masih ada dalam sistem perlindungan bagi korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam konteks rekrutmen tenaga kerja untuk situs judi online di luar negeri. Dengan menelaah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan peraturan terbaru yang masih berlaku, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi mekanisme hukum yang selama ini diterapkan, mengidentifikasi kelemahan dalam penanganan kasus lintas negara, dan menentukan faktor-faktor yang membuat sistem perlindungan tersebut rentan terhadap eksploitasi.<sup>13</sup> Selain itu, kajian ini akan mengupas peran serta efektivitas lembaga pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan jaringan internasional. Melalui analisis kritis terhadap kerjasama antar instansi, seperti keterlibatan kepolisian, Kementerian Luar Negeri, dan lembaga terkait lainnya, penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana koordinasi dan sinergi antar pihak dapat meningkatkan proses investigasi serta repatriasi korban.

---

<sup>12</sup> Ilhamul Aziz Osmond, *Peran International Organization for Migration dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia di Indonesia Tahun 2015-2018*, Disertasi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, 2019.

<sup>13</sup> Satriya Aldi Putrazta, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara Berkedok Lowongan Kerja Digital di Myanmar*, *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, Vol.2, No.4 (2025).

Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang bersifat inovatif dan komprehensif. Rekomendasi tersebut akan dijadikan landasan bagi pembuat kebijakan untuk merancang strategi yang lebih tegas dalam mencegah dan mengatasi kejahatan perdagangan orang. Hasil temuan diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat mekanisme perlindungan hukum, sekaligus menjembatani kesenjangan dalam penegakan hukum di tingkat nasional dan internasional.

Penelitian yuridis normatif ini mengandalkan analisis mendalam terhadap teks hukum dan dokumen peraturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 beserta peraturan pelaksana terbaru, untuk mengungkap kekosongan serta ketidaksesuaian dalam mekanisme perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang yang direkrut secara ilegal untuk bekerja di situs judi online di luar negeri.<sup>14</sup> Pendekatan ini menelusuri landasan normatif melalui telaah literatur hukum, putusan pengadilan, dan kebijakan terkait, dengan fokus pada penilaian efektivitas peran lembaga penegak hukum, instansi pemerintah, dan perwakilan diplomatik dalam menangani kasus lintas negara. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis guna memperkuat koordinasi antar lembaga dan memperbaiki sistem perlindungan hukum, sehingga menciptakan kerangka kerja yang lebih komprehensif dalam menghadapi dinamika kejahatan perdagangan manusia di era globalisasi. Sehingga peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis perlindungan hukum bagi korban TPPO di sektor judi online luar negeri dalam kerangkanya UU No. 21 Tahun 2007?
2. Bagaimana tantangan hukum lintas yurisdiksi dalam kasus perdagangan orang?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Perlindungan Hukum bagi Korban TPPO di Sektor Judi Online Luar Negeri dalam Kerangka UU No. 21 Tahun 2007**

---

<sup>14</sup> Sefin Anggi Riyantika, *Analisis Sistem Perlindungan Hukum Kepada Korban dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021.

**Martin Benyamin Chandra dan Ahmad Jamaludin**  
*Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang  
Dipekerjakan di Situs Judi Online di Luar Negeri*

Rumusan UU No. 21 Tahun 2007 menyajikan landasan normatif yang komprehensif melalui definisi eksploitasi dalam Pasal 1, yang mencakup segala bentuk pemanfaatan tenaga kerja secara tidak adil.<sup>15</sup> Definisi tersebut mencakup praktik rekrutmen melalui penipuan, paksaan, dan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga relevan dalam menelaah kasus TPPO di sektor judi online di luar negeri. Meski demikian, definisi tersebut masih menghadapi tantangan dalam menjawab inovasi modus operandi yang diterapkan oleh jaringan kejahatan transnasional, khususnya dalam konteks globalisasi rekrutmen ilegal.<sup>16</sup> Pasal 2 hingga 4 menguraikan ruang lingkup tindak pidana, menetapkan parameter hukum atas berbagai bentuk kejahatan perdagangan orang. Ketentuan ini berupaya mengakomodasi tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses perekrutan dan penempatan tenaga kerja, termasuk yang terjadi di luar batas wilayah hukum Indonesia. Namun, penerapan pasal-pasal tersebut dalam konteks lintas negara kerap terhambat oleh keterbatasan yurisdiksi, sehingga pelaksanaan hukumnya masih kurang optimal ketika menghadapi praktik kejahatan yang bersifat multinasional.

Di sisi lain, Pasal 44 hingga 46 memberikan perlindungan kepada korban melalui mekanisme pengakuan hak, kompensasi, dan perlindungan hukum. Regulasi ini menetapkan bahwa setiap korban berhak mendapatkan informasi, pendampingan, dan bentuk keadilan lainnya. Walaupun demikian, mekanisme yang disediakan belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan korban yang terperangkap dalam jaringan internasional, terutama terkait dengan koordinasi antarnegara dan repatriasi korban.<sup>17</sup> Hal ini menyoroti perlunya penyesuaian dalam regulasi untuk mengatasi celah hukum yang ada dalam menghadapi dinamika kejahatan perdagangan orang di era global.

---

<sup>15</sup> Herlien C. Kamea, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*, Lex Crimen, Vol.5, No.2 (2016). p.126–32, <https://www.neliti.com/id/publications/3425/penegakan-hukum-pidana-terhadap-kejahatan-perdagangan-orang-menurut-undang-undang>.

<sup>16</sup> Sahrina Safiuddin, Ramadan Tabiu, Heryanti dan Nur Intan, *Globalisasi dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi*, Halu Oleo Law Review, Vol.7, No.1 (2023), p.99–110, <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.11>.

<sup>17</sup> Nurma Audina, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat (Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Internasional)*, Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, Vol.7, No.2 (2019).

Secara keseluruhan, meskipun UU No. 21/2007 telah menyediakan kerangka hukum yang fundamental, penerapannya dalam menangani kasus TPPO di sektor judi online luar negeri masih menemui berbagai tantangan.<sup>18</sup> Kesenjangan dalam aspek yurisdiksi dan koordinasi lintas negara mengindikasikan bahwa penyesuaian kebijakan serta peningkatan kerja sama internasional merupakan langkah penting guna memperkuat perlindungan bagi korban kejahatan transnasional.

Keterbatasan yurisdiksi hukum Indonesia menjadi salah satu kendala utama ketika menangani kasus yang terjadi di luar wilayah tanah air. Meskipun UU No. 21/2007 memberikan dasar untuk menindak pelaku kejahatan perdagangan orang, penerapan hukum Indonesia di ranah internasional masih terbatas oleh norma kedaulatan wilayah. Upaya penegakan hukum terhadap jaringan transnasional kerap terhambat oleh perbedaan sistem hukum antarnegara dan perlunya kerja sama diplomatik yang intensif, sehingga penindakan secara langsung sering kali tidak memungkinkan tanpa adanya kesepakatan bilateral atau multilateral.<sup>19</sup>

Kesenjangan antara regulasi nasional dan tantangan dalam penegakan hukum pada kasus transnasional juga menjadi sorotan.<sup>20</sup> Walaupun kerangka hukum telah disusun untuk mengatasi perdagangan orang, terdapat celah yang signifikan ketika regulasi nasional dihadapkan pada dinamika kejahatan lintas negara. Hal ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan yang tertuang dalam undang-undang dan praktik penegakan hukum di lapangan, terutama dalam hal pengumpulan bukti dan koordinasi antar lembaga penegak hukum dari berbagai negara.

---

<sup>18</sup> Aleksandro Natanael Gaang, Lestari Wulandari S., Ferinandus Leonardo Snanfi dan Fredrik Sokoy, *Klinik Hukum Anti Judi Online dan Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi Anak-Anak Muda di Papua*, Pelayanan Unggulan : Jurnal Pengabdian Masyarakat Terapan, Vol.2, No.3 (2025).

<sup>19</sup> Erny Herlin Setyorini dan Sabrina Nurfauziah, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol.5, No.3 (2024), p.877–90, <https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris>.

<sup>20</sup> Pulung Widhi Hari Hananto, Rifan Akbar Mursyidan dan Nuswantoro Dwiwarno, *Upaya Pemerintah dalam Menangani Kasus Perdagangan Orang di Area Perbatasan Negara (Studi Kasus di Sanggau)*, *Diponegoro Law Journal*, Vol.12, No.1 (2023), p.1–14, <https://doi.org/10.14710/dlj.2023.37305>.

**Martin Benyamin Chandra dan Ahmad Jamaludin**  
*Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang  
Dipekerjakan di Situs Judi Online di Luar Negeri*

Faktor-faktor yang menyebabkan perlindungan hukum kurang optimal dalam mengantisipasi jaringan sindikat internasional meliputi kompleksitas struktur organisasi para pelaku dan modus operandi yang terus berkembang. Jaringan kejahatan ini seringkali beroperasi secara rahasia dengan menggunakan teknologi canggih untuk mengaburkan jejak mereka, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan membongkar struktur operasionalnya. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan perbedaan regulasi antarnegara turut menghambat efektivitas upaya pencegahan dan penindakan, menuntut perlunya penyesuaian kebijakan yang lebih responsif dan kerja sama internasional yang lebih erat.

Kamboja telah mengalami perubahan signifikan dalam regulasi terkait perjudian daring dan upaya pemberantasan perdagangan manusia. Pada Juni 2019, pemerintah Kamboja mencabut izin operasi perjudian daring, menjadikan aktivitas tersebut ilegal di seluruh negeri. Langkah ini diambil untuk menanggulangi berbagai masalah sosial dan ekonomi yang timbul akibat maraknya industri perjudian daring. Meskipun demikian, laporan menunjukkan bahwa praktik perjudian daring ilegal masih berlangsung di beberapa wilayah Kamboja. Kota Sihanoukville, yang sebelumnya dikenal sebagai pusat kasino dan perjudian daring, mengalami transformasi drastis setelah pelarangan tersebut. Banyak bangunan kasino yang ditinggalkan dan kota tersebut dijuluki sebagai "kota hantu" akibat penutupan massal industri perjudian.

Terkait perdagangan manusia, Kamboja menjadi sorotan internasional karena tingginya jumlah korban yang terlibat dalam aktivitas kriminal seperti penipuan investasi dan perjudian daring. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) pada 2023 melaporkan bahwa sekitar 100.000 orang di Kamboja dipaksa terlibat dalam aktivitas kriminal tersebut. Pemerintah Kamboja telah melakukan operasi penegakan hukum, termasuk razia besar-besaran pada September 2022 yang menargetkan perusahaan-perusahaan perjudian daring dan penipuan daring, dengan menangkap ribuan orang dan mendeportasi mereka. Selain itu, Negara Kamboja dan Negara Indonesia telah membahas komitmen kerja sama dalam memberantas perdagangan manusia.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Dave David Tedjokusumo dkk., *Peran Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dalam Menanggulangi Eksploitasi Perempuan dan Anak*, Jurnal Syntax Admiration, Vol.5, No.6 (2024).

Pada forum The 26th ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM) yang diadakan pada Agustus 2023, kedua negara menyatakan kesepakatan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap perdagangan manusia, termasuk dalam konteks perjudian daring ilegal. Meskipun Kamboja telah mengambil langkah-langkah hukum untuk melarang perjudian daring dan memerangi perdagangan manusia, tantangan dalam penegakan hukum dan pemberantasan aktivitas ilegal tersebut masih tetap ada. Kerja sama regional dan internasional menjadi krusial dalam mengatasi permasalahan lintas negara ini.<sup>22</sup>

Kasus yang menimpa Soleh Darmawan, pemuda asal Bekasi berusia 24 tahun, menjadi cerminan nyata tantangan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Soleh awalnya menerima tawaran pekerjaan di bidang perhotelan di Thailand melalui sebuah yayasan pencari kerja di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Namun, kenyataannya, ia justru dipekerjakan sebagai operator situs judi online di Kamboja. Tragisnya, pada 3 Maret 2025, Soleh ditemukan meninggal dunia di Kamboja. Keluarga menerima kabar tersebut dari seorang rekan kerja Soleh bernama Kevin, yang sebelumnya menghubungi mereka dan menanyakan riwayat kesehatan Soleh. Dalam percakapan melalui panggilan video, keluarga melihat kondisi Soleh yang lemah dan tidak responsif. Keesokan harinya, mereka mendapat kabar bahwa Soleh telah meninggal dunia.

Penerapan UU TPPO dalam kasus ini menghadapi berbagai hambatan. Meskipun undang-undang tersebut mengatur perlindungan bagi korban perdagangan orang, implementasinya dalam konteks lintas negara seperti yang dialami Soleh masih kurang efektif. Keluarga Soleh mengalami kesulitan dalam proses repatriasi jenazah dan koordinasi dengan otoritas terkait, menunjukkan adanya celah dalam mekanisme perlindungan dan penegakan hukum bagi korban TPPO yang bekerja di luar negeri. Kasus Soleh Darmawan menggarisbawahi

---

<sup>22</sup> Yandry Kurniawan, Rahmadanu Pradityo, Mabda Haerunnisa dan Fajrilla Sidiq, *Difusi Norma Kerja Sama Keamanan ASEAN Melawan Perdagangan Manusia*, *Andalas Journal of International Studies*, Vol.10, No.2 (2021), p.151–70, <https://dx.doi.org/10.25077/ajis.10.2.151-170.2021>.

perlu evaluasi dan penguatan UU TPPO, khususnya dalam menangani kasus perdagangan orang yang melibatkan eksploitasi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah, penegak hukum, dan perwakilan diplomatik untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi WNI yang menjadi korban TPPO di luar negeri.

Perdagangan orang yang mempekerjakan Warga Negara Indonesia (WNI) di sektor judi online luar negeri merupakan tantangan serius yang memerlukan penanganan komprehensif. Meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) telah memberikan dasar hukum yang kuat, beberapa kelemahan dalam implementasi dan cakupan regulasi masih ditemukan. Salah satu langkah penting adalah merevisi UU TPPO untuk memaksimalkan hukuman bagi pelaku dan meningkatkan perlindungan bagi korban.<sup>23</sup> Revisi ini diharapkan dapat menyesuaikan peraturan dengan dinamika kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Selain itu, penyesuaian kerangka hukum nasional diperlukan agar lebih responsif terhadap kasus perdagangan orang di sektor ilegal luar negeri. Hal ini mencakup pembentukan mekanisme perlindungan yang efektif bagi korban, seperti pemberian restitusi, rehabilitasi, dan pelayanan khusus sesuai dengan ketentuan dalam UU TPPO. Dengan mengimplementasikan rekomendasi tersebut, diharapkan Indonesia dapat lebih efektif dalam mencegah dan menangani kasus perdagangan orang yang melibatkan WNI di sektor judi online luar negeri, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para korban.

## **2. Tantangan Penegakan Hukum Lintas Yurisdiksi dalam Kasus Perdagangan Orang**

Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan warga negara Indonesia di Kamboja menghadapi berbagai tantangan akibat perbedaan sistem hukum antara kedua negara. Perbedaan definisi dan cakupan TPPO dalam regulasi masing-masing dapat menghambat proses penanganan kasus secara efektif. Misal, dalam kasus jual beli ginjal di Kamboja,

---

<sup>23</sup> Sonny Sptoajie Wicaksono dan Cahya Wulandari, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang*, Yustisia, Vol.3, No.3 (2014), p.15–26, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i3.29272>.

perbedaan sistem hukum menjadi salah satu hambatan utama dalam menangani kasus TPPO. Industri judi online ilegal di Kamboja telah menjadi salah satu sektor yang sering dikaitkan dengan eksploitasi korban TPPO. Kelemahan dalam penegakan hukum terhadap industri ini memperburuk situasi, memungkinkan praktik eksploitasi terus berlangsung. Banyak pekerja migran Indonesia yang menjadi korban TPPO di Kamboja, dipaksa bekerja di bisnis penipuan dan judi online.

Faktor korupsi di kalangan aparat penegak hukum juga memperumit upaya pemberantasan TPPO. Korupsi dapat menghambat proses investigasi, penuntutan, dan penegakan hukum secara keseluruhan, sehingga pelaku kejahatan seringkali lolos dari jerat hukum. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku dilakukan baik di Indonesia maupun di Kamboja, dengan kerja sama erat antara penegak hukum kedua negara. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan peningkatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Kamboja, termasuk harmonisasi definisi dan regulasi terkait TPPO, serta penguatan komitmen dalam menindak industri ilegal seperti judi online. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan transparan, bebas dari praktik korupsi, menjadi kunci dalam memberantas TPPO dan melindungi hak-hak korban secara efektif.

Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, khususnya di Kamboja, memerlukan peran aktif diplomasi Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan perwakilan diplomatik. Langkah-langkah konkret telah diambil untuk memastikan perlindungan dan pemulangan korban TPPO. Salah satu upaya nyata adalah fasilitasi pemulangan WNI yang menjadi korban kekerasan di Kamboja. Kementerian Luar Negeri, melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok, telah berhasil memulangkan seorang WNI yang sebelumnya terjebak dalam skema penipuan daring di Kamboja. Proses ini melibatkan koordinasi intensif dengan otoritas setempat untuk memastikan keselamatan dan pemulangan korban ke tanah air.<sup>24</sup> Selain itu, pemerintah Indonesia telah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

---

<sup>24</sup> Nabila Nurfadillah Agustina, *Peran National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Melibatkan WNI di Malaysia*, Skripsi, Universitas Pasundan, Bandung, 2024.

**Martin Benyamin Chandra dan Ahmad Jamaludin**  
*Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang  
Dipekerjakan di Situs Judi Online di Luar Negeri*

(GTPPTPO) yang berfungsi mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO. Gugus tugas ini berperan dalam menyusun kebijakan, memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum, serta menyediakan layanan rehabilitasi bagi korban.<sup>25</sup>

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai hambatan diplomasi yang dihadapi. Perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Kamboja seringkali menjadi tantangan dalam proses penegakan hukum dan pemulangan korban.<sup>26</sup> Selain itu, keterbatasan yurisdiksi Indonesia di wilayah asing membatasi kemampuan intervensi langsung terhadap kasus-kasus TPPO yang terjadi di luar negeri. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan penguatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Kamboja, termasuk dalam hal harmonisasi definisi dan regulasi terkait TPPO. Selain itu, peningkatan kapasitas diplomasi dan negosiasi oleh perwakilan Indonesia di luar negeri menjadi krusial untuk memastikan perlindungan maksimal bagi WNI yang menjadi korban TPPO.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan lintas negara yang memerlukan respons terkoordinasi baik secara bilateral maupun multilateral. Indonesia dan Kamboja telah menjalin kerja sama bilateral yang signifikan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan TPPO. Pada pertemuan bilateral di Phnom Penh, kedua negara menyepakati delapan bidang kerja sama, termasuk pertukaran informasi migrasi, pengaturan perpindahan orang secara sah, penentuan status migran, serta penanggulangan penyelundupan manusia dan perdagangan manusia. Kerja sama ini juga mencakup penanganan kasus penipuan dokumen perjalanan, pertukaran data statistik, pengembangan kebijakan manajemen migrasi, serta pelatihan dan peningkatan kapasitas aparat terkait. Di tingkat regional, ASEAN telah mengadopsi Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak (ACTIP), yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia, melindungi korban,

---

<sup>25</sup> Nikita Sheila Pasha, Alayya Rihadatul Aisyah, Shafira Aulia Hanum dan Karmila Nuralifah Kadir, *Implementasi Hukum Nasional dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Madani Legal Review, Vol.9, No.2 (2025).

<sup>26</sup> Nursiti Iskandar, *Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia*, Jurnal HAM, Vol.12, No.3 (2021).

serta memperkuat kerja sama antarnegara anggota. ACTIP menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan nasional dengan standar regional guna memastikan efektivitas penanganan TPPO di kawasan.<sup>27</sup>

Selain itu, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) berperan dalam membantu negara-negara anggota, termasuk Indonesia dan Kamboja, dalam mereformasi sistem peradilan pidana dan menerapkan standar internasional untuk pencegahan kejahatan, termasuk TPPO. UNODC menyediakan dukungan teknis dan fasilitasi kerja sama internasional dalam upaya memberantas perdagangan manusia.<sup>28</sup> Meskipun berbagai inisiatif telah dilakukan, tantangan masih dihadapi dalam penanganan TPPO, seperti perbedaan definisi, lokus, dan rumusan delik antara negara-negara, serta bentuk eksploitasi yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan konvensi internasional dan memperkuat kerja sama konkret antarpemangku kepentingan di ASEAN agar pemberantasan TPPO dapat berjalan efektif.

Kasus tragis yang menimpa Soleh Darmawan, seorang pemuda berusia 24 tahun asal Bekasi, Indonesia, menyoroti kompleksitas penegakan hukum lintas yurisdiksi dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Soleh awalnya dijanjikan pekerjaan di bidang perhotelan di Thailand dengan iming-iming gaji besar. Namun, setibanya di Kamboja, ia dipaksa bekerja sebagai operator situs judi online ilegal dan mengalami penyiksaan, termasuk pengambilan ginjal secara paksa, yang diduga menjadi penyebab kematiannya. Keluarga Soleh, terutama ibunya, Diana, merasa ditipu oleh agen perekrutan yang mengarahkan Soleh ke pekerjaan tersebut. Diana mengungkapkan bahwa Soleh tidak pernah terlibat dengan judi daring sebelumnya, sehingga kematiannya menimbulkan kecurigaan kuat terkait TPPO dan perdagangan organ. Dalam menanggapi insiden ini, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), menyatakan kesiapan untuk mengadvokasi kasus Soleh.

---

<sup>27</sup> Novia Bella Alifvia, Belardo Prasetya Mega Jaya, Ridwan, Rully Syahrul Mucharom, Dwi Edi Wibowo, Siti Nur Aisah dan Sulastri, *Criticising the Implementation of the ACTIP in Southeast Asia*, Sriwijaya Law Review, Vol.7, No.2 (2023), p.350-67, <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss2.2542.pp350-367>.

<sup>28</sup> Helen Canton, *United Nations Office on Drugs and Crime—UNODC*, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Vienna, 2021.

**Martin Benyamin Chandra dan Ahmad Jamaludin**  
*Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang  
Dipekerjakan di Situs Judi Online di Luar Negeri*

Menteri Abdul Kadir Karding menegaskan bahwa meskipun tidak memiliki kerja sama resmi terkait penempatan pekerja migran di Kamboja, Indonesia merasa bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada warganya.

Kasus Soleh menyoroti kebutuhan mendesak akan peningkatan kerja sama internasional dalam penanganan TPPO. Mekanisme hukum internasional, seperti Protokol Palermo, menekankan pentingnya langkah proaktif untuk mengatasi akar penyebab perdagangan orang, termasuk kampanye kesadaran, pendidikan, dan pengurangan faktor-faktor kerentanan seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan gender.<sup>29</sup> Namun, implementasi efektif dari protokol ini memerlukan harmonisasi antara hukum nasional dan internasional, serta komitmen kuat dari semua pihak terkait. Pelajaran yang dapat diambil dari kasus ini adalah perlunya penguatan mekanisme perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, terutama di negara-negara dengan risiko tinggi TPPO. Selain itu, pentingnya transparansi dalam proses perekrutan dan pemberian informasi yang jelas kepada calon pekerja mengenai kondisi kerja di luar negeri. Koordinasi yang lebih baik antara pemerintah Indonesia, agen tenaga kerja, dan otoritas negara penerima kerja sama harus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Selain dari itu, perlindungan dan rehabilitasi korban harus menjadi prioritas. Strategi yang dapat diterapkan meliputi penyediaan layanan konsuler yang responsif, bantuan hukum gratis, serta program reintegrasi sosial dan ekonomi bagi korban yang telah kembali ke Indonesia. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah dapat dijadikan acuan dalam penyediaan layanan rehabilitasi yang komprehensif.<sup>30</sup>

Perbedaan definisi TPPO antara Indonesia dan Kamboja menjadi penghambat utama dalam penanganan kasus lintas negara. Guna mengatasi hal ini,

---

<sup>29</sup> Juzeila Zuhra, *Efektivitas ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights Dalam Mengurangi Kejahatan Perdagangan Manusia Indonesia di Thailand (The Effectiveness of the Asean Intergovernmental Commission on Human Rights in Reducing Indonesian Human Trafficking Crime)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2024, <http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/36586>.

<sup>30</sup> Pemerintah Indonesia, Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah.

pemerintah Indonesia perlu merevisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan memasukkan klausul eksplisit tentang perdagangan organ dan eksploitasi di sektor ilegal (seperti judi online) sebagai bentuk TPPO, sesuai dengan Protokol Palermo 2000. Di sisi lain, Kamboja harus mengadopsi definisi TPPO yang selaras dengan konvensi internasional, termasuk pelarangan eksploitasi organ dan kerja paksa di industri ilegal. Harmonisasi ini perlu diperkuat melalui Perjanjian Bilateral Indonesia-Kamboja yang mengatur mekanisme investigasi bersama, pertukaran data korban, dan repatriasi berbasis hak asasi manusia. Selain itu, kedua negara wajib membentuk *joint task force* khusus untuk memantau industri judi online ilegal dan melacak sindikat TPPO transnasional. Inisiatif ini dapat didukung oleh ASEAN melalui Konvensi ACTIP untuk memastikan standar penanganan TPPO yang seragam di kawasan.<sup>31</sup>

Korupsi di kalangan aparat penegak hukum di Kamboja dan Indonesia menjadi faktor kunci yang melemahkan upaya pemberantasan TPPO. Untuk memutus mata rantai ini, diperlukan revisi kebijakan yang mengatur sistem pengawasan independen terhadap aparat, seperti pembentukan lembaga anti-korupsi lintas negara (*ASEAN Anti-Corruption Commission*) yang berwenang melakukan audit investigasi kasus TPPO. Di tingkat nasional, Indonesia perlu memperkuat Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk melindungi whistleblower dan korban yang bersedia memberikan kesaksian. Sementara itu, Kamboja harus mengadopsi sanksi pidana berat bagi oknum penegak hukum yang terlibat dalam melindungi sindikat TPPO. Selain itu, pelibatan organisasi internasional seperti UNODC dalam pelatihan integritas bagi aparat kedua negara dapat meningkatkan kapasitas penegakan hukum yang transparan. Kasus Soleh Darmawan harus dijadikan momentum untuk menuntut akuntabilitas institusi rekrutmen tenaga kerja ilegal dan memperketat izin operasi agen penempatan kerja di Indonesia melalui revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Reynold E. P. Hutagalung, *Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Ikan (ABKI) Asal Indonesia: Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kepolisian*, Lembaga Kemitraan Pembangunan Sosial - LKPS, Jakarta, 2019.

<sup>32</sup> Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Perlindungan korban TPPO lintas yurisdiksi memerlukan kerangka hukum yang menjamin hak repatriasi, rehabilitasi, dan kompensasi.<sup>33</sup> Indonesia perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2023 dengan memperluas cakupan layanan rehabilitasi bagi korban eksploitasi organ dan kerja paksa di luar negeri, termasuk dukungan psikologis jangka panjang.<sup>34</sup> Di tingkat internasional, seperti yang terjadi pada Soleh Darmawan. Diplomasi progresif juga perlu dilakukan dengan mendorong Kamboja meratifikasi Protokol Optional Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas untuk melindungi korban eksploitasi organ dari praktik kekerasan sistematis. Selain itu, kerja sama dengan INTERPOL dan UNODC harus ditingkatkan untuk memfasilitasi penyelidikan forensik transnasional dalam kasus kematian mencurigakan korban TPPO. Langkah konkret lainnya adalah mengadopsi sistem *blacklist* perusahaan atau agen perekrutan yang terlibat TPPO, disertai sanksi pencabutan izin operasi dan denda administratif yang signifikan.

### **C. PENUTUP**

Analisis terhadap perlindungan hukum bagi korban TPPO di sektor judi online luar negeri dalam kerangka UU No. 21 Tahun 2007 menunjukkan bahwa meskipun regulasi ini memberikan landasan normatif yang komprehensif, seperti definisi eksploitasi dalam Pasal 1 dan mekanisme perlindungan korban pada Pasal 44-46, implementasinya masih terbentur tantangan lintas yurisdiksi dan dinamika kejahatan transnasional. Keterbatasan yurisdiksi hukum Indonesia, perbedaan sistem hukum dengan negara seperti Kamboja, serta praktik korupsi di kalangan aparat menghambat penegakan hukum yang efektif, sebagaimana tercermin dalam kasus tragis Soleh Darmawan yang tereksploitasi hingga meninggal di Kamboja. Di sisi lain, upaya harmonisasi regulasi nasional dengan instrumen internasional (seperti Protokol Palermo) dan kerja sama bilateral/multilateral (ASEAN ACTIP, UNODC) masih belum optimal dalam menjamin perlindungan holistik korban.

---

<sup>33</sup> Beniharmoni Harefa dan Andi Jefri Ardin, *Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Suara Hukum, Vol.3, No.1 (2021), p.174-96, <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p174-196>.

<sup>34</sup> Pemerintah Indonesia, Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah.

Oleh karena itu, diperlukan revisi UU No. 21/2007 untuk memperluas cakupan TPPO (termasuk perdagangan organ), penguatan mekanisme repatriasi dan rehabilitasi, serta pembentukan sistem pengawasan antikorupsi lintas negara. Sinergi antara penegakan hukum tegas, diplomasi progresif, dan peningkatan kapasitas lembaga terkait menjadi kunci untuk memutus mata rantai kejahatan ini serta memastikan keadilan bagi korban di era globalisasi yang semakin kompleks.



## DAFTAR PUSTAKA

### Publikasi

- Aisya Alayya Rihadatul, Shafira Aulia Hanum, Karmila Nuralifah Kadir, dan Nikita Sheila Pasha. *Implementasi Hukum Nasional dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Madani Legal Review. Vol.9. No.2 (2025).
- Ardin, Andi Jefri dan Beniharmon Harefa. *Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Suara Hukum. Vol.3. No.1 (2021).
- Audina, Nurma. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat (Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Internasional)*. Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum. Vol.7. No.2 (2019).
- Daniah, Rahmah dan Fajar Apriani. *Kebijakan Nasional Anti-Trafficking dalam Migrasi Internasional*. Jurnal Politica. Vol.8. No.2 (2017).
- Faturohman, Franc Diego Sinaga dan Filan Tropi Hulu. *Analisis Pelanggaran Hak pada Manusia yang Dilakukan oleh Organisasi yang Ada di Papua*. Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara. Vol.1. No.3 (2024).
- Hakim, Rafi Lukmanul dan A. A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi. *Implementasi dan Relevansi Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum serta Tantangan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. JMA. Vol.3. No.1 (2025).
- Hutagalung, Reynold E. P.. 2019. *Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Ikan (ABKI) Asal Indonesia: Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kepolisian*. Jakarta: Lembaga Kemitraan Pembangunan Sosial - LKPS.
- Iskandar, Nursiti. *Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia*. Jurnal HAM. Vol.12. No.3 (2021).
- Jaya, Belardo Prasetya Mega, Ridwan, Rully Syahrul Mucharom, Dwi Edi Wibowo, Siti Nur Aisah, Sulastri dan Novia Bella Alifvia. *Criticising the Implementation of the ACTIP in Southeast Asia*, Sriwijaya Law Review. Vol.7. No.2 (2023).
- Kamea, Herlien C. *Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*, Lex Crimen. Vol.5. No.2 (2016).
- Mugiono, Mariana, Astrid Athina Indradewi dan Andyna Susiawati Achmad. *Perspektif Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kawasan ASEAN antara Indonesia dan Myanmar*. Journal of Contemporary Law Studies. Vol.1. No.4 (2024).
- Mursyidan, Rifan Akbar, Nuswantoro Dwiwarno dan Pulung Widhi Hari Hananto. *Upaya Pemerintah dalam Menangani Kasus Perdagangan Orang di Area Perbatasan Negara (Studi Kasus di Sanggau)*. Diponegoro Law Journal. Vol.12. No.1 (2023).
- Nurfauziah, Sabrina dan Erny Herlin Setyorini. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum. Vol.5. No.3 (2024).

- Panjaitan, Ananda Chrisna D. *Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Protokol Palermo dalam Perlindungan Perdagangan Orang di Indonesia*. Yustitia, 16. No.1 (2022).
- Pradityo, Rahmadanu, Mabda Haerunnisa Fajrilla Sidiq dan Yandry Kurniawan. *Difusi Norma Kerja Sama Keamanan ASEAN Melawan Perdagangan Manusia*. Andalas Journal of International Studies. Vol.10. No.2 (2021).
- Putrazta, Satriya Aldi. *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara Berkedok Lowongan Kerja Digital di Myanmar*. Majelis: Jurnal Hukum Indonesia. Vol.2. No.4 (2025).
- Ratnasari, Risca Gladis dan Ariyanti. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Pekerja Migran Indonesia Secara Non Prosedural*. MLJ Merdeka Law Journal. Vol.4. No.1 (2023).
- S., Lestari Wulandari, Ferinandus Leonardo Snanfi, Fredrik Sokoy dan Aleksandro Natanael Gaang. *Klinik Hukum Anti Judi Online dan Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi Anak-Anak Muda di Papua*. Pelayanan Unggulan : Jurnal Pengabdian Masyarakat Terapan. Vol.2. No.3 (2025).
- Samara, Finsensius. *Kausalitas dan Keberlanjutan Tindak Pidana: Kajian Komparatif Hukum Indonesia dan Internasional*. Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIM). Vol.8. No.7 (2024).
- Simanjuntak, Denny. *Urgensi Kerja Sama Internasional Kepolisian Indonesia dan Malaysia dalam Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang 'Trafficking In Persons'*. Jurnal Cahaya Mandalika. Vol.5. No.1 (2024).
- Siswanto, Heni. *Memaksimalkan Prolegnas dan Prolegda dalam Politik Hukum Nasional (Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang di Era Globalisasi)*. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.5. No.2 (2014).
- Steven, Anthony, Dorantes Wijaya dan Dave David Tedjokusumo. *Peran Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dalam Menanggulangi Eksploitasi Perempuan dan Anak*. Jurnal Syntax Admiration. Vol.5. No.6 (2024).
- Tabiu, Ramadan, Heryanti, Nur intan dan Sahrina Safiuddin. *Globalisasi dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi*. Halu Oleo Law Review. Vol.7. No.1 (2023).
- Wulandari, Cahya dan Sonny Suptoajie Wicaksono. *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang*. Yustisia. Vol.3. No.3 (2014).

### **Karya Ilmiah**

- Agustina, Nabila Nurfadillah. 2024. *Peran National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Melibatkan WNI di Malaysia*. Skripsi. Bandung: Universitas Pasundan.
- Aminudin, Muhammad Taufik. 2024. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Sultang Agung.

**Martin Benyamin Chandra dan Ahmad Jamaludin**  
***Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang***  
***Dipekerjakan di Situs Judi Online di Luar Negeri***

- Canton, Helen. 2021. *United Nations Office on Drugs and Crime—UNODC*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).
- Osmond, Ilhamul Aziz. 2019 *Peran International Organization for Migration dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia di Indonesia Tahun 2015-2018*. Disertasi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Riyantika, Sefin Anggi. *Analisis Sistem Perlindungan Hukum Kepada Korban dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Zuhra, Juzeila. 2024. *Efektivitas ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights dalam Mengurangi Kejahatan Perdagangan Manusia Indonesia di Thailand (The Effectiveness of the Asean Intergovernmental Commission on Human Rights in Reducing Indonesian Human Trafficking Crime)*. Skripsi. Makassar. Universitas Hasanuddin.

**Sumber Hukum**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah.
- Protokol Palermo (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime).
- ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR).

**Sumber Lain**

- Forum The 26th ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM), Agustus 2023.
- Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) – Laporan Tahun 2023 Mengenai Perdagangan Manusia di Kamboja.